

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai 5 pulau besar dan 17.535 pulau lainnya. Wilayah laut Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Dengan banyaknya jumlah pulau dan luasnya wilayah yang dimiliki, maka Indonesia memiliki banyak potensi alam dan destinasi wisata alam maupun peninggalan bersejarah serta beragamnya adat istiadat budayanya, selain itu dengan banyaknya jumlah pulau di Indonesia, berarti banyak juga daerah di Indonesia yang berada di bagian pesisir atau pantai. Dengan itu, daerah di bagian pesisir mendapatkan dampak baik dengan hadir beberapa potensi pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat memenuhi kebutuhan sekunder manusia dalam hal liburan. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang beragam dan didukung oleh fasilitas serta pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi dunia yang terbukti mampu menyalurkan donasi bagi substansi suatu negara. Pengembangan pariwisata cocok untuk merangsang upaya bisnis untuk menimbulkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang menguntungkan bagi suatu negara. Apabila pariwisata direncanakan dengan baik oleh dinas terkait atau dari pihak swasta, harus sesuai untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat di suatu daerah tujuan wisata. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terlihat bahwa Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan yang menguntungkan, memperbaiki kesejahteraan rakyat, menghapuskan kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, memperkuat jati diri dan kedekatan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Menurut Dwyer dan Spurr (2009:15), Pariwisata merupakan kekuatan global yang berperan dalam pembangunan ekonomi dan regional. Pengembangan sektor pariwisata membawa sejumlah manfaat dan biaya dalam konteks pertumbuhan ekonomi pariwisata. Diketahui bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor industri terbesar di dunia dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata. Pertumbuhan ekonomi seringkali

menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara (Kesuma, 2015: 102). Selain itu, pariwisata juga dikenal sebagai salah satu industri yang tercepat dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, serta berpotensi merangsang pertumbuhan sektor produksi lainnya di kawasan pariwisata (Waskito, 2013: 16).

Peningkatan destinasi dan investasi dalam sektor pariwisata telah menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan baik di tingkat nasional maupun lokal, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan infrastruktur. Situasi ini mendorong beberapa daerah untuk mulai mempertimbangkan pengembangan kawasan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan (Pasal 18 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata). Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan program pengembangan Pariwisata di Daerah masing-masing yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kebijakan tersebut, maka daerah berkesempatan dan

berpeluang untuk menunjukkan potensi wisata yang dimiliki dan mengembangkan Pariwisata demi peningkatan pendapatan negara secara umum dan daerah secara khusus demi menciptakan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa, "Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata". Yang berarti bahwa pengembangan pariwisata setiap daerah harus memperhatikan potensi daerah masing-masing.

Program pemerintah daerah dalam pengembangan Pariwisata memang sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata daerah. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar pembangunan tetap pada jalurnya dan menunjang daya dukungnya. Pembangunan wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat berguna untuk pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Untuk mendorong pembangunan sektor pariwisata, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011. Peraturan ini membahas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional untuk periode 2010 hingga 2025. Dalam peraturan ini, pemerintah juga menetapkan peta perwilayahan pembangunan yang mencakup 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN). Di antara kawasan tersebut, terdapat 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi, dengan beragam tempat menarik yang dapat menarik minat wisatawan. Misalnya termasuk Taman Nasional Wakatobi yang berada di kabupaten Wakatobi, dan Benteng Keraton Kesultanan Buton yang di nobatkan menjadi benteng terluas di dunia, yang terdapat di kota Bau-Bau. Selain itu, masih ada banyak tempat lain yang tak kalah menariknya dan mampu memikat perhatian baik wisatawan lokal maupun internasional saat mengunjungi Pulau Sulawesi, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Muna merupakan salah satu Daerah Tingkat II kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Ibu kota di Raha. Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecamatan, 25 kelurahan, dan 124 desa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.057,69 km<sup>2</sup> atau

kurang lebih 205.769 ha serta berpenduduk sebanyak 224.690 jiwa pada tahun 2023. Daratan Kabupaten Muna merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang dari 100 Meter diatas permukaan laut, yang artinya kebanyakan mata pencaharian Masyarakat di Kabupaten Muna yaitu nelayan, pedagang, dan pegawai swasta.

Bupati Kabupaten Muna memiliki komitmen dalam membangun pariwisata di Kabupaten Muna dengan membuat program program pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Kabupaten Muna. Berdasarkan peraturan Bupati Muna Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna terkait fungsi Dinas Pariwisata adalah penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Teknis di bidang pariwisata di Kabupaten Muna, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2036 Pasal 10 huruf (d) yaitu mewujudkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Kabupaten Muna memiliki slogan “Mai Te Wuna” yang mempunyai arti Mari Datang Ke Muna karena mempunyai potensi pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah dan beragam baik itu wisata

budaya maupun wisata alam. Salah satunya adalah kawasan Danau Napabale yang terletak di Desa Loghia, Kecamatan Lohia, yang berjarak sekitar 17 KM dari Kota Raha Ibu kota Kabupaten Muna, serta dapat dijangkau dengan estimasi perjalanan sekitar kurang lebih 30 menit dengan menggunakan motor maupun mobil. Sesuai dengan PERDA Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2036, pada Pasal 19 ayat (3) mengenai strategi Pembangunan kepariwisataan pada tahapan Berkembang terletak di lokasi Danau Napabale. Danau ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan terutama air yang berwarna hijau, selain itu Danau napabale terletak di bawah kaki bukit yang di kelilingi bongkahan-bongkahan batu karang yang di tumbuh oleh pepohonan hijau yang membuat lokasi danau ini lebih asri, serta Danau ini masih menawarkan keindahan sunrise di pagi dan sunset di sore hari. Di danau ini Wisatawan juga dapat menikmati wahana stand up paddle (dayung berdiri) yang di inisiator oleh anak-anak muda setempat atau biasa dikenal dengan komunitas Jangan Salah Omong (JSO) Group. Selain menyewakan papan dayung, mereka juga menyediakan jasa foto dan video menggunakan drone sehingga wahana stand up paddle ini bukan untuk bermain saja tetapi bisa juga mengabadikan momen keindahan danau Napabale. Kemudian Danau

tersebut merupakan salah satu wisata Danau yang cukup unik disebabkan karena Danau Napabale merupakan Danau air asin.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan awal penulis bahwa Danau Napabale masih menuai banyak masalah salah satunya sarana dan prasarana yang kurang mendukung misalnya akses menuju lokasi wisata masih terhambat (jalanan rusak), kurangnya rumah makan, minimnya fasilitas Listrik di lokasi wisata, serta belum memadainya jaringan informasi sehingga dengan terbatasnya jaringan informasi membuat lokasi tersebut hanya dapat di kunjungi oleh masyarakat lokal.

Selain Danau Napabale, terdapat destinasi alam lain yang sangat menarik untuk dikunjungi, yaitu Pantai Walengkabola. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2036, Pantai Walengkabola merupakan salah satu lokasi yang dianggap strategis dalam tahap awal pembangunan pariwisata. Pantai ini terletak di Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno, sekitar 69 KM dari Kota Raha, ibu kota Kabupaten Muna. Perjalanan dari Kota Raha ke Pantai Walengkabola dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor.

Pantai Walengkabola menawarkan panorama Pantai yang indah serta sejuk yang merupakan hamparan pasir putih dan pertemuan antara air laut dengan air tawar, hamparan vegetasi seperti rumput laut yang melimpah dan tebing karang yang indah, dihiasi dengan berbagai jenis tumbuhan pantai di atasnya. Penataan lokasi yang dilengkapi gazebo-gazebo memberikan tempat bagi wisatawan untuk bersantai sambil menikmati keindahan panorama pantai, semakin menonjolkan pesona alam sekitar Pantai Walengkabola.

Pantai Walengkabola menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisatawan lokal, umumnya berasal dari daerah sekitar, mengunjungi pantai ini untuk tujuan rekreasi. Sementara itu, wisatawan mancanegara tidak hanya datang untuk berlibur, tetapi juga memiliki berbagai tujuan lain, seperti melakukan penelitian tentang budaya setempat. Kearifan lokal di sekitar Pantai Walengkabola menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini disebabkan oleh masyarakat setempat yang masih mempertahankan gaya hidup tradisional, sehingga kearifan lokal di kawasan ini tetap terjaga dan dilestarikan hingga kini. Salah satu kearifan lokal yang menonjol adalah proses pembuatan sarung tenun khas Muna yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Waktu terbaik untuk mengunjungi Pantai Walengkabola adalah saat libur nasional serta saat libur hari raya.

Namun demikian, Pantai ini masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama dalam hal pengembangan sarana dan prasarana. Misalnya, belum tersedianya fasilitas seperti kamar ganti, fasilitas Listrik di Lokasi Pantai, tidak terawatnya gazebo, tidak adanya bak sampah, akses jalanan di Pantai belum memadai, serta ketiadaan kepengurusan kelompok pemuda sadar wisata (Pokdarwis). Pantai ini juga dikenal dengan nuansa mistiknya karena bersampingan dengan makam orang zaman dahulu kala yang menghuni Pantai ini. Hal tersebut juga di dukung penjelasan dari para pengelola destinasi masing-masing wisata yang mengungkapkan bahwa:

*"Pamarintah harusuno daghumandofaane dua, kaembale mbalehano destinasi wisata, so nokesagho dua maka nembali kaembungano mata nemata mie bhari, bahi derabuane strategi pemasaran, dae pokadulu gho bhe kantori2, dae rabu kerja sama, so nae tangkaho dua wisata. Ane dua pamarinta ne fooawagho dua anggota so damakatahie bahi, kaembalihano wisata mie bari, maka derabuane dua pelatihan bhe sosailisasi welo kaelolaha wisata, so naembaligho wisata su tewisehino."*

(Pemerintah seharusnya memperhatikan sarana dan prasarana disekitar tempat destinasi wisata sehingga para wisatawan merasa nyaman dan wisatawan luar tertarik berkunjung ke destinasi wisata ini, selain itu pula pemerintah perlu melakukan langkah-langkah taktis untuk menarik wisatawan luar seperti strategi promosi di berbagai kota pada saat kegiatan-kegiatan besar, bukan hanya para

pengelola destinasi wisata yang bekerja dalam memikat hati para pengunjung destinasi wisata tetapi pemerintah turut andil. Selain itu pemerintah perlu memberikan anggaran yang cukup dalam pengelolaan destinasi wisata, serta memberikan pelatihan maupun sosialisasi dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga destinasi wisata ini berkelanjutan).

Dari penjelasan diatas, Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam mengembangkan objek wisata. Untuk itu di perlukan tindakan yang tepat oleh Pemerintah Kabupaten Muna yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2036, Pasal 24 ayat (1) huruf d yang berbunyi Pembangunan sarana umum dan fasilitas kepariwisatawan.

Maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan atraksi wisata di Kabupaten Muna?

2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kepariwisatawan di Kabupaten Muna?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan Akseblitias Pariwisata di Kabupaten Muna?
4. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menciptakan peluang jasa usaha kepariwisatawan masyarakat di Kabupaten Muna?
5. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kabupaten Muna?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan atraksi wisata di Kabupaten Muna.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kepariwisatawan di Kabupaten Muna.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan akseblitias pariwisata di Kabupaten Muna.
4. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan peluang jasa usaha kepariwisatawan masyarakat di Kabupaten Muna.
5. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kabupaten Muna.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis:**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini akan menambah persepektif civitas Akademika prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian Ilmu Pemerintahan dalam proses pengembangan destinasi wisata.

##### **2. Manfaat Praktis:**

Secara praktis penelitian ini mampu menjadi acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta hasil penelitian yang di dapat nantinya bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan Masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Muna

##### **3. Manfaat Metodologis**

Hasil penelitian ini dapat di harapkan bisa lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir untuk penulis serta memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka mencakup penjabaran teori dari konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan detail terhadap masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Tinjauan Pustaka juga berfungsi sebagai pendukung dalam menggali atau memahami makna yang tersembunyi di balik fenomena yang diamati dalam penelitian. Dalam konteks pembahasan dan eksplorasi masalah penelitian, keberadaan landasan konseptual yang kuat sangat penting untuk memberikan dukungan yang kokoh. Selanjutnya, landasan konseptual tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menjelajahi permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

#### **2.1. Konsep Peran**

Istilah "peran" sering dinyatakan dalam konteks kedudukan atau posisi yang seseorang miliki, atau diungkapkan sebagai fungsi, yang awalnya disebut sebagai "function". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "peran" didefinisikan sebagai serangkaian tanggung jawab yang diharapkan dan dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Secara sosial, "peran" merujuk pada fungsi yang dipertontonkan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Penjelasan yang lebih rinci menegaskan bahwa peran seorang aktor adalah batasan yang ditetapkan oleh aktor lain yang juga terlibat dalam suatu pertunjukan.

Menurut Soerjono Soekanto, konsep peran melibatkan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia menjalankan suatu peran. Konsep yang telah ditetapkan sebelumnya tentang peran disebut sebagai peranan normatif. Sebagai contoh, dalam konteks tugas dan kewajiban di bidang perhubungan, peran normatif menyangkut penegakan hukum secara menyeluruh atau total enforcement, yang berarti penerapan hukum secara komprehensif dan penuh. (Soerjono Soekanto, 1987: 220).

Pereek dan Soekanto menyatakan bahwa peran adalah serangkaian fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai respons terhadap harapan-harapan yang melekat pada jabatan yang dipegangnya dalam sistem sosial. Mereka sama-sama menekankan bahwa peran lebih mengacu pada fungsi, adaptasi, dan proses penyesuaian diri seseorang terhadap kedudukan atau posisi yang dipegangnya dalam suatu sistem sosial tertentu.

Menurut Poerwadarminta (1995:751), peran dapat dijelaskan sebagai tingkah laku yang diperlihatkan oleh individu atau kelompok dalam situasi tertentu, yang merupakan respons yang diharapkan dari

seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan spesifik dalam masyarakat. Sebagai resikonya, ketika tindakan itu sedang diantisipasi, maka individu yang menjabat di posisi tersebut memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi secara bertanggung jawab terhadap suatu peristiwa.

Essensi dari peran dapat di konsepkan sebagai serangkaian perilaku spesifik yang muncul dari suatu jabatan tertentu. Kepribadian individu juga memiliki pengaruh terhadap cara peran tersebut dilakukan. Inti dari peran yang dimainkan adalah universal, tidak ada perbedaan antara yang dimainkan atau diperankan oleh pemimpin tingkat atas, menengah atau bawah, semuanya memiliki peran yang sama.

## **2.2. Konsep Pemerintahan Daerah**

Pemerintah daerah adalah implementasi pengelolaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan penerapan prinsip otonomi sebanyak-banyaknya, dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta perangkat daerah yang membantunya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, sangat penting untuk memperhatikan beberapa asas yang mendasari sistem pemerintahan suatu negara, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Konsep-konsep ini diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan prinsip otonomi.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur serta bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, serta dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pasal 57 dan Pasal 58 dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintah Daerah menjalankan tugas-tugas administratifnya dengan mempertimbangkan interaksi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal. Aspek-aspek dalam interaksi ini termasuk aspek kekuasaan, keuangan, penyediaan layanan umum, serta pengelolaan Sumber Daya Alam dan aset lainnya.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- 1) Kepastian hukum
- 2) Kepentingan hukum
- 3) Keterbukaan
- 4) Proporsionalitas
- 5) Profesionalitas
- 6) Akuntabilitas
- 7) Efisiensi
- 8) Efektivitas

9) Keadilan

### **2.3. Konsep Pariwisata**

Menurut Yoeti (2006:108), istilah pariwisata sebenarnya baru disepakati setelah diselenggarakannya musyawarah nasional pariwisata kedua di Tretes, Pandaan, Jawa Timur pada tanggal 12-14 Juni 1958. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah "Tourisme" yang kemudian distandardisasi menjadi "Turisme". Istilah "pariwisata" terdiri dari dua kata, yaitu "pari" yang berarti banyak, berulang-ulang, atau menyeluruh, dan "wisata" yang berarti perjalanan atau kegiatan bepergian, yang serupa dengan arti dari kata "travel" dalam bahasa Inggris.

Fandeli (2001:37) mendefinisikan pariwisata sebagai segala hal yang terkait dengan aktivitas wisata, mencakup pengelolaan objek dan atraksi wisata, serta berbagai usaha yang terkait dengan industri pariwisata.

Dalam undang-undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pada Pasal 1–5 dijelaskan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan

Menurut Suwantoro (2004:3), pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.

Menurut World Tourism Organization (WTO) dalam Muljadi (2010: 8), pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang melakukan perjalanan dan menginap di luar lingkungan rutin mereka selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut, dengan tujuan kesenangan, bisnis, atau keperluan lainnya.

Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.
- b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan dari kepariwisataan yaitu:

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Menghapus Kemiskinan
- 4) Mengatasi Pengangguran
- 5) Melestarikan alam
- 6) Memajukan Kebudayaan
- 7) Memupuk rasa cinta tanah air
- 8) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- 9) Mempererat Persahabatan bangsa

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI telah merumuskan rencana strategi pengembangan pariwisata Indonesia, yang mencakup empat poin utama. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan peluang usaha dan lapangan kerja serta

memperkuat pembangunan pariwisata secara merata di seluruh wilayah. Kedua, mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat secara sosial-budaya dan ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Ketiga, meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar pariwisata. Keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata Indonesia dengan prinsip berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, serta memastikan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI menekankan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus dimulai dengan pemahaman mendalam mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata di negara ini.

Dalam pembahasan tentang pariwisata, tak dapat dihindari untuk membicarakan ragam jenis pariwisata dan beragam objek wisata yang tersedia. Menurut Nyoman S. Pendit (2003:23-25) dalam karyanya yang berjudul "Ilmu Pengetahuan Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana", jenis-jenis pariwisata tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Wisata budaya

Merupakan bentuk perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengembangkan sudut pandangnya terhadap kehidupan,

dengan cara mengunjungi tempat-tempat di dalam atau di luar negeri, serta mempelajari kondisi masyarakat setempat, kebiasaan, tradisi, dan seni budaya yang mereka miliki. Perjalanan semacam ini seringkali dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang beragam aspek budaya yang ada.

## 2. Wisata Kesehatan

Sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengubah kondisi dan lingkungan tempat tinggalnya guna menyembuhkan kelelahan fisik dan mental, seperti mengunjungi tempat peristirahatan yang menyediakan fasilitas kesehatan seperti mandi di sumber air panas.

## 3. Wisata Olahraga

Mengacu pada perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan dengan tujuan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga atau acara olahraga di suatu tempat atau negara tertentu, seperti Piala Dunia Sepak Bola, Olimpiade, Kejuaraan Catur, dan Formula 1.

## 4. Wisata Komersial

Mencakup perjalanan yang ditujukan untuk mengunjungi pameran atau acara komersial seperti pameran industri, pameran dagang, dan sejenisnya. Acara semacam ini sering kali diisi dengan berbagai atraksi dan pertunjukan seni untuk menarik minat pengunjung.

## 5. Wisata Industri

Wisata industri merujuk pada perjalanan yang dilakukan oleh kelompok pelajar, mahasiswa, atau individu ke kompleks industri di suatu daerah, yang terdiri dari pabrik-pabrik besar atau bengkel-bengkel, dengan maksud untuk melakukan kunjungan atau penelitian.

#### 6. Wisata Politik

Perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau berpartisipasi dalam acara politik, seperti perayaan Hari Kemerdekaan di Ibukota Jakarta, pelantikan Presiden Amerika Serikat, dan sejenisnya.

#### 7. Wisata Konvensi

Perjalanan yang bertujuan untuk menghadiri konferensi atau pertemuan yang diselenggarakan di fasilitas konvensi dengan ruang pertemuan.

#### 8. Wisata Maritim atau Bahari

Mencakup berbagai aktivitas di perairan, seperti berlayar, menyelam, memancing, berselancar, balapan dayung, dan mengelilingi taman laut untuk menikmati pemandangan indah dari permukaan air serta berbagai kegiatan rekreasi lainnya

#### 9. Wisata Cagar Alam

Wisata Cagar Alam sering diadakan oleh agen atau perusahaan perjalanan yang mengkhususkan diri dalam mengatur kunjungan ke tempat-tempat cagar alam atau hutan lindung.

#### **2.4. Konsep Pengembangan Pariwisata**

Perencanaan dan pengembangan pariwisata adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju pencapaian tingkat nilai yang lebih tinggi. Proses ini melibatkan penyesuaian dan koreksi berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, serta umpan balik dari implementasi rencana sebelumnya. Perencanaan dan pengembangan pariwisata tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan lainnya secara intersektoral dan interregional. Ini berarti bahwa mereka saling terkait dan berdampak satu sama lain dalam konteks pembangunan secara menyeluruh. Mereka juga menjadi dasar kebijakan dan merupakan misi yang harus terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan industri pariwisata serta pembangunan secara keseluruhan.

Menurut Pitana (2005:56), pengembangan pariwisata adalah upaya untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap memerlukan penataan baik dengan cara melestarikan apa yang telah ada maupun menciptakan yang baru. Dengan demikian, pengembangan pariwisata melibatkan serangkaian langkah untuk mencapai keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala aspek di luar pariwisata yang secara langsung terkait dengan kelangsungan pengembangan sektor pariwisata.

Perencanaan pariwisata harus berdasarkan pada evaluasi kondisi saat ini dan kapasitas yang ada, dengan tujuan menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan antara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan keberlanjutan daya dukung lingkungan untuk masa depan (Fandeli, 1995).

Pengembangan pariwisata sebagai sebuah industri seharusnya didasarkan pada empat prinsip dasar, sebagaimana disampaikan oleh Sobari dalam Anindita (2015:15), yakni:

1. Kelangsungan ekologi, yang mengamanatkan bahwa pengembangan pariwisata harus memastikan perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan Sungai.
2. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yang menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi tata kehidupan melalui sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat sebagai identitas mereka.
3. Kelangsungan ekonomi, yang menuntut bahwa pengembangan pariwisata harus menciptakan peluang kerja bagi semua pihak

untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata, sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Alasan utama untuk mengembangkan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional, maupun nasional, sangat terkait dengan pembangunan ekonomi daerah atau negara tersebut. Dalam kesadaran kita, ketika industri pariwisata berkembang di suatu daerah tujuan wisata, hal ini secara alami akan membawa dampak positif bagi daerah tersebut. Hal ini terutama terjadi karena pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat. (Yoeti, 2008:77)

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional, maka tujuan pembangunan pariwisata adalah:

- a) Mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional.
- b) Berbasis pemberdayaan masyarakat, kesenian dan sumber daya (pesona) alam loka dengan memerhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat.

- c) Mengembangkan serta memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi dan dipertimbangkan melalui analisis yang bersifat strategis, yang mencakup: (Kuncoro, 2005: 12)

- a) Strategi dalam manajemen.
- b) Proses Manajemen Strategis.
- c) Perumusan strategi.
- d) Implementasi strategi.
- e) Evaluasi dan pengendalian.
- f) Perumusan Strategi Pengembangan Pariwisata.
- g) Strategi Peningkatan Kunjungan Wisata.

Unsur-unsur kunci yang mendukung pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangannya, meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas, infrastruktur, dan akomodasi. (Nyoman S. Pendit, 1986:21).

Menurut Suwanto (1997:74), beberapa bentuk produk pariwisata alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan meliputi:

1. Pariwisata budaya (culture tourism)
2. Ekowisata (ecotourism)
3. Pariwisata bahari (marine tourism)

4. Pariwisata petualangan (adventure tourism)
5. Pariwisata agro (agrotourism)
6. Pariwisata pedesaan (village tourism)
7. Gastronomi (culinary tourism)
8. Pariwisata spiritual (spiritual tourism)

Menurut Muljadi dan Warman (2010:154), prasarana kepariwisataan meliputi semua fasilitas yang mendukung sarana pariwisata yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk:

1. Prasarana transportasi, seperti jaringan jalan raya, rel kereta api, bandara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat, dan stasiun kereta api.
2. Instalasi tenaga listrik dan pasokan air bersih.
3. Sistem perbankan dan keuangan.
4. Sistem telekomunikasi.

Menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013:159), kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama berikut:

1. Obyek daya tarik wisata (Attraction), yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan.
2. Aksesibilitas (Accessibility), yang melibatkan kemudahan sarana dan sistem transportasi untuk mencapai destinasi wisata.

3. Amenitas (Amenities), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata, seperti akomodasi, restoran, dan fasilitas rekreasi.
4. Fasilitas umum (Ancillary Service), yang mendukung kegiatan pariwisata secara menyeluruh, seperti layanan kesehatan, kebersihan, dan keamanan.
5. Kelembagaan (Institutions), yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata, seperti pemerintah daerah, lembaga pariwisata, dan organisasi non-pemerintah terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa destinasi atau juga disebut sebagai daerah tujuan pariwisata terdiri atas unsur daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan

## **2.5. Konsep Destinasi Wisata**

Destinasi pariwisata merupakan sebuah wilayah geografis yang terdiri dari berbagai atraksi wisata yang menjadi daya tarik, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta aksesibilitas yang baik, sehingga wilayah tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh wisatawan.

Menurut Pitana, Destinasi adalah tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang, dibandingkan dengan tempat lain yang hanya merupakan daerah transit. (Pitana, 2016:126)

Menurut Ritchie & Geoffrey (1993:25), destinasi pariwisata bersifat multidimensional, dengan fokus pada keragaman fasilitas dan layanan pariwisata yang terdapat dalam satu wilayah yang terpadu. Hal ini ditandai oleh keberagaman atribut yang melekat pada destinasi tersebut, mencakup berbagai aspek yang menciptakan pengalaman wisata yang kaya dan bervariasi bagi pengunjung.

Destinasi pariwisata adalah sebuah wilayah yang secara khusus mengkoordinasikan seluruh produk pariwisata di dalamnya melalui satu organisasi tertentu. (European Communities, 2003:25).

Destinasi pariwisata (tourism destination) merupakan salah satu elemen paling vital dalam sistem kepariwisataan karena berperan sebagai daya tarik utama bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Daya tarik dan atraksi wisata yang ada di destinasi tersebut akan menjadi faktor utama yang mengundang wisatawan untuk berkunjung. (Cooper, dkk. 1993:87).

Destinasi pariwisata dalam konteks ini didefinisikan sebagai suatu ruang pariwisata yang mencakup daerah tertentu sebagai wilayah,

dengan segala bagian atau komponen kepariwisataannya, sesuai dengan konsep yang diutarakan oleh Karyono (2012:30).

Menurut UU No. 10 Tahun 2009, Destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang terletak dalam satu atau lebih wilayah administratif yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan termaktub dalam Pasal 6, yang menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 8 menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan juga merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 11 UU No. 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan kepariwisataan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 12 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kawasan Strategis menyatakan bahwa aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata meliputi:

- 1) Semakin menurunnya peran minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa dibandingkan dengan masa lalu.
- 2) Merosotnya nilai ekspor di sektor non minyak.
- 3) Prospek pariwisata menunjukkan kecenderungan peningkatan secara konsisten.
- 4) Potensi alam dan budaya yang dimiliki yang menjadi modal dasar dalam perkembangan pariwisata.

Faktor-faktor ini secara faktual menempatkan sektor pariwisata sebagai peran penting dalam pembangunan nasional. Sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki dimensi luas di semua sektor, tingkatan, dan kepentingan, pariwisata menjadi sangat vital. Oleh karena itu, integrasi antara rencana pengembangan pariwisata dengan pembangunan nasional menjadi sangat penting.

Menurut Profesor Marioti (1983:160-162), istilah "Attractive Spontance" merujuk pada segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menjadi daya tarik untuk menarik orang-orang berkunjung ke tempat tersebut. Objek wisata dalam pengertian ini

mencakup berbagai hal yang dapat menarik orang untuk mengunjungi suatu tempat atau daerah tujuan wisata.

## **2.6. Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Muna**

Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan bidang pariwisata. Pemerintah memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan terkait pariwisata di suatu daerah, serta berperan dalam meningkatkan devisa dan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Sebagai contoh, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna bertanggung jawab atas pengelolaan pariwisata di wilayah tersebut sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan fasilitas pariwisata, mengembangkan daya tarik, dan memajukan sektor pariwisata sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini dapat terwujud jika Pemerintah Kabupaten Muna sebagai pemangku kepentingan utama, mampu mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata secara optimal.

Peran pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata secara garis besar mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung pariwisata, termasuk infrastruktur fisik

dan non-fisik seperti transportasi, telekomunikasi, dan layanan publik lainnya. Kedua, pemerintah juga memperluas berbagai bentuk fasilitas pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, seperti akomodasi, tempat wisata, dan fasilitas rekreasi. Ketiga, pemerintah melakukan koordinasi antara instansi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik. Keempat, pemerintah memiliki peran dalam pengaturan dan promosi pariwisata baik di tingkat domestik maupun internasional, untuk menarik minat wisatawan. Terakhir, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan strategis untuk pengembangan pariwisata, sesuai dengan visi dan misi pembangunan pariwisata di daerah tersebut.

Menurut Subadra (2008:45), pemerintah memiliki beberapa peran penting dalam bidang pariwisata, antara lain:

1. Perencanaan Pariwisata: Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan pengembangan pariwisata, termasuk penetapan tujuan jangka panjang, strategi, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pembangunan Pariwisata: Pemerintah terlibat dalam pembangunan fisik dan non-fisik yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pariwisata, dan promosi destinasi wisata.

3. Kebijakan Pariwisata: Pemerintah membuat kebijakan dan regulasi yang mengatur berbagai aspek pariwisata, seperti standar pelayanan, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan budaya lokal.
4. Peraturan Pariwisata: Pemerintah bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti izin usaha, perlindungan konsumen, dan keselamatan wisatawan.

#### **2.7. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Dalam Pengembangan Pariwisata**

Dinas Pariwisata Kabupaten Muna merupakan sebuah unit kerja yang merupakan bagian dari struktur pemerintah daerah Kabupaten Muna. Tugasnya adalah menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan terkait pariwisata di wilayah Kabupaten Muna, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala dinas tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi. Dalam strukturnya, Dinas

Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota. UPTD ini bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Tugas dan fungsi utama Dinas Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa batasan tertentu dapat dianggap sebagai organisasi ekonomi yang menyediakan layanan jasa dan memperoleh imbalan (Riwu, 1997:25).

Dinas Pariwisata merupakan salah satu organisasi pariwisata daerah Kabupaten Muna yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pariwisata dan berperan dalam memajukan sektor tersebut sebagai bagian dari pembangunan wilayah.

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna, pada Pasal 6 berbunyi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah, serta Pasal 7 yang berbunyi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. Penyelenggaraan koordinasi program operasional di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan pariwisata;
- d. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan berbagai program di bidang pariwisata;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dan jabatan fungsional; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sementara itu, merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 pasal 14 bahwa strategi Pembangunan kepariwisataan daerah terdiri dari Pembangunan destinasi wisata, Pembangunan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan Pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih detail dijelaskan dipasal 15 tentang strategi Pembangunan pariwisata antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan struktur dan perwilayahan kepariwisatawan yang saling menguatkan antar pusat-pusat daerah tujuan wisata berdasarkan karakteristik setempat;

- b. Mewujudkan atraksi wisata yang berpusat pada masing-masing DPD;
- c. Meningkatkan aksesibilitas pariwisata menuju masing-masing DPD yang terjangkau dan nyaman serta menjamin keselamatan wisatawan;
- d. Menyediakan fasilitas kepariwisataan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan, kualitas, dan daya saing DTW;
- e. Menciptakan peluang jasa usaha kepariwisataan Masyarakat berdasarkan potensi sumber daya lokal sekitar DTW; dan
- f. Menciptakan peluang investasi di bidang pariwisata untuk mengembangkan potensi Pariwisata Daerah

## **2.8. Kerangka Pikir**

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran. Kerangka pikir menggambarkan konsep penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara” yang berfokus pada bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Muna.



**Gambar 2.1. Kerangka Pikir**